



**P U T U S A N**

Nomor 0797/Pdt.G/2017/PA.Pra

**a**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan cerai talak antara :

Xxxxxxxxxx umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Sade Desa Rambitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Xxxxxxxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, dahulu bertempat tinggal di Dusun Rambitan Desa Rambitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas - berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor : 0797/Pdt.G/2017/PA.Pra pada tanggal 12 September 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juni 2014 di Dusun Sade Desa Rambitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 631/66/VI/2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pujut pada tanggal 11 Juni 2014.

Hal 1 dari 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Pemohon di Dusun Sade Desa Rambitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah selama + 1 tahun 7 bulan, kemudian Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Rambitan pada bulan September 2015.

3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak bernama : SAKA ADIATSHA, umur + 2,6 tahun, dan kini dalam asuhan Pemohon.

4. Bahwa selama + 1 tahun 7 bulan Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang tidak membawa ketentraman lahir batin bagi Pemohon yang disebabkan antara lain :

a. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi pertengkaran dan percecokan karena Termohon punya sifat cemburu yang berlebihan.

b. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran Termohon selalu minta cerai.

c. Bahwa pada bulan September 2015, Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon di luar sidang Pengadilan Agama.

d. Bahwa sejak pisah pada bulan September 2015, Pemohon dengan Termohon tidak pernah ada komunikasi lagi sampai saat ini karena Termohon berangkat ke luar negeri pada November 2015 yang lalu.

5. Bahwa atas keadaan tersebut, Pemohon sangat menderita lahir dan bathin serta tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon dan telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 2 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Praya;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon telah tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan Nomor 0797/Pdt.G/2017/PA.Pra, tanggal 18 September 2017 panggilan kedua tanggal 20 Oktober 2017 melalui RRI, yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Termohon ;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya damai melalui proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa, selanjutnya oleh Ketua Majelis dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon,

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor :470/40/VIII/2017, tanggal 30 Agustus 2017, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 631/66/VI/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, tanggal 11 Juni 2014, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Surat Keterangan Ghoib Nomor: 145/03/RBT/IX/2017, tanggal 11 September 2-17, telah bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;;

Bahwa, disamping alat bukti surat Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa saksi - saksi yaitu :

Hal 3 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Guide, bertempat tinggal di Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah ayah kandung saksi;
  - Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal Dusun Sade Desa Rambitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon semula hidup rukun;
  - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut yang disebabkan karena Termohon merasa tidak pernah diperhatikan dan tiak mau mendengar nasehat Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu akibat dari percekocokan tersebut sehingga sekarang Pemohon meceraikan Termohon di Luar Pengadilan dan berpisah berpisah tempat tinggal bersama sudah dua tahun lamanya;
  - Bahwa, saksi tahun selama ini Termohon tidak pernah datang lagi menemui Pemohon dan Pemohon juga tidak pernah menjempunya;
  - Bahwa, sekarang ini Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya karena sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Pemohon;
  - Bahwa; saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk sabar, rukun membina rumah tangga tapi tidak berhasil;
2. Saksi II : XXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah tetangga/keluarga/sepupu/anak saudara saksi;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Pemohon adalah suami isteri;
  - Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon semula hidup rukun, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;

Hal 4 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dan Termohon terjadi konflik dan sering cekcok yang disebabkan karena Termohon merasa tidak pernah diperhatikan dan tiak mau mendengar nasehat Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu akibat dari percekcoakan tersebut sehingga sekarang Pemohon menceraikan Termohon di Luar Pengadilan dan berpisah berpisah tempat tinggal bersama sudah dua tahun lamanya;
- Bahwa, sekarang Termohon tidak pernah datang dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya karena sudah tidak ada lagi komunikasi dengan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan menunggu Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu selain saksi ada orang lain yang berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 0797/Pdt.G/2017/PA.Pra tanggal 18 September 2017 dan dan relaas panggilan kedua tanggal 20 Oktober 2017 dan ketidakhadiran Termohon tersebut, tanpa alasan yang sah,

Hal 5 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 Rbg, perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon mohon agar diceraikan dengan Termohon karena sering terjadi percekocan yang disebabkan oleh karena Termohon merasa tidak pernah diperhatikan dan tiak mau mendengar nasehat Pemohon dan akibat dari percekocan tersebut Pemohon meceraikan Termohon di Luar Pengadilan dan berpisah berpisah tempat tinggal bersama sudah dua tahun lamanya sehingga Pemohon merasa sudah tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangganya dan memohon kepada majelis hakim agar mengabulkan gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak mengenal perceraian yang didasarkan atas kesepakatan antara suami istri, alasan perceraian adalah bersifat imperatif yang tidak boleh disimpangi, oleh karena itu mekipun pihak Termohon tidak hadir, kepada Pemohon dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili, majelis menilai bahwa bukti tersebut merupakan bukti otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 631/66/VI/2014, yang dikeluarkan oleh Pujut tanggal 11 Juni 2014 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup diberi kode P.2 adalah termasuk akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dengan sebuah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, disamping mengajukan alat bukti berupa surat, Pemohon telah mengajukan dua orang

Hal 6 dari 10





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi masing-masing memberikan keterangan diatas sumpah di depan persidangan yaitu : XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum di persidangan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan, yang disebabkan karena karena Termohon merasa tidak pernah diperhatikan dan tiak mau mendengar nasehat Pemohon dan akibat dari percekcoakan tersebut menyebabkan Pemohon menceraikan Termohon di Luar Pengadilan dan berpisah berpisah tempat tinggal bersama sudah dua tahun lamanya, antara Pemohon dan Termohon tersebut juga telah diusahakan rukun kembali membina rumah tangganya oleh keluarga dekat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah tidak hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon merasa tidak pernah diperhatikan dan tiak mau mendengar nasehat Pemohon dan akibat percekcoakan tersebut sehingga Pemohon menceraikan Termohon di Luar Pengadilan dan berpisah berpisah tempat tinggal bersama sudah dua tahun lamanya, keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sedemikian rupa, patut dipahami telah menimbulkan kemadlaratan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan atau untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah sebagaimana diatur al-Qur'an pada Surat ar-Ruum

Hal 7 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 21 serta ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka tujuan perkawinan tersebut akan sulit dicapai oleh Pemohon dan Termohon, dan jika tetap dipertahankan akan membawa mudharat yang lebih besar daripada manfaatnya, sehingga pilihan terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian meskipun hal itu merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah S.W.T.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka alasan-alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Praya setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri, pernah rukun yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan kepada Pemohon untuk diikrarkan terhadap Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal 8 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan, pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1439 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH. sebagai Ketua Majelis dan H. Samad Harianto, S.Ag., MH. serta Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Lalu Kusuma Abdi, SH. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

H. Samad Harianto, S.Ag., MH.

Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH.

Hakim Anggota II

Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Lalu Kusuma Abdi, SH.

Hal 9 dari 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 260.000,-
4. Meterai : Rp. 6.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-
- Jumlah : Rp. 351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)